

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh makhluk hidup, terlebih untuk manusia. Lingkungan hidup merupakan tempat keberlangsungan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Bagi manusia, lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia melakukan berbagai aktivitas, dikarenakan hal tersebut lingkungan hidup memiliki peran yang tidak terganti sebagai pendukung aktivitas manusia.<sup>1</sup> Mengingat betapa pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, maka negara hadir mengatur terkait pentingnya lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), negara memberikan hak kepada semua orang untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan lingkungan hidup yang sehat, seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sehat demi mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Lingkungan hidup yang sehat juga menjadi konsen dunia internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Deklarasi Stockholm

---

<sup>1</sup> Syukri Hamzah, 2013, "*Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar*", (Bandung: Refika Aditama), hal. 1

pada tahun 1972 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam deklarasi tersebut, pada intinya terdapat 26 (dua puluh enam) prinsip atau kaidah yang menjadi topik utama yaitu hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya manusia, hubungan antara pembangunan dan lingkungan, kebijakan perencanaan pembangunan dan demografi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap standar lingkungan nasional dan semangat Kerjasama antar negara, dan ancaman senjata nuklir terhadap lingkungan.<sup>2</sup> Atas dasar tersebut Indonesia mengundang Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UU PPLH). Pada tahun 2020 beberapa ketentuan dalam UU PPLH diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

Lingkungan hidup tidak lepas dari berbagai permasalahan dengan kompleksitasnya sendiri. Pada awalnya permasalahan lingkungan hidup terjadi akibat suatu proses alami, lambat laun dalam perkembangannya, manusia menjadi salah satu faktor utama penyebab munculnya masalah

---

<sup>2</sup> Mahinda Arkyasa, “Penerapan Deklarasi Stockholm di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-deklarasi-stockholm-di-indonesia-cl3824> (Diakses pada 12 Desember 2022), Lihat Nancy K. Kusbek dan Gary S. Silverman, 2013, “*Environmental Law*”, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall), hal. 259

terkait lingkungan hidup.<sup>3</sup> Indonesia memiliki tingkat kerusakan dan kehancuran hutan dengan kurun waktu tercepat dibandingkan dengan negara lain. 72% hutan asli Indonesia telah beralih fungsi dan musnah, serta sisanya masih dibayangi dengan ketakutan akan penebangan yang digunakan untuk kegiatan komersial. Fenomena seperti banjir, pencemaran lingkungan, perubahan iklim menjadi contoh kongkret mengenai dampak dari kerusakan lingkungan.<sup>4</sup>

Belakangan ini pemerintah sangat gencar dalam upaya percepatan iklim berusaha. Langkah pemerintah yang ditempuh guna percepatan iklim berusaha yaitu dengan mempermudah perizinan berusaha salah satunya terkait persetujuan lingkungan. Berdasarkan pasal 21 UU Cipta Kerja, diubahnya beberapa ketentuan dalam UU PPLH dengan tujuan agar setiap orang dapat dengan mudah memperoleh persetujuan lingkungan, maka UU Cipta Kerja lahir untuk mengubah dan/atau menghapus beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memuat pengaturan baru beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam UU PPLH.

Akan sangat dilematis apabila harus memilih menjaga lingkungan hidup atau memilih kebutuhan komersial melalui kegiatan berusaha. Pemerintah Indonesia sendiri tidak menghilangkan keduanya, akan tetapi pelaksanaan kebutuhan komersial melalui kegiatan berusaha harus ramah

---

<sup>3</sup> I Ketut Widyanatara Putra dan Kadek Agus Sudiarawan, “*Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hal 1651

<sup>4</sup> Fitriyeni dan Cut Era.”*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12, No. 3, tahun 2010, hal. 564-575

lingkungan, hal tersebut ditandai dengan setiap usaha harus dan telah mendapat berbagai izin lingkungan dari pemerintah. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU PPLH setiap kegiatan usaha maupun non-usaha yang kegiatannya akan berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian amdal sendiri diatur dalam Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU PPLH. Dengan amdal, setidaknya pelaku usaha dan/atau pemerintah mengetahui dampak dari kegiatan berusaha yang nantinya berpotensi akan merusak lingkungan.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah terlampauinya baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh undang-undang, akibat masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain secara sadar maupun tidak sadar.<sup>5</sup> Untuk menentukan apakah lingkungan tercemar atau tidak harus memperhatikan baku mutu lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PPLH, “baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Kerusakan lingkungan hidup dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pihak-pihak yang terdampak. Penegakan hukum akibat kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH dapat melalui penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara

---

<sup>5</sup> R. Sihadi dan Henita Rahmayanti, 2021, “*Pendidikan Lingkungan Hidup Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan*”, Pekalongan: PT Nasya Expading Management, hal. 173

non litigasi dapat berupa mediasi atau melalui arbitrase. Sedangkan, apabila melalui jalur litigasi penyelesaian sengketa dapat melalui penyelesaian administratif, gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (untuk selanjutnya disebut PMH) secara keperdataan, dan penyelesaian pidana. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dan terdampak dari kerusakan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu kepada pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.<sup>6</sup>

Dalam sudut pandang Hukum Perdata, tindakan perusakan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagai PMH berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>7</sup> Dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” singkatnya PMH dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang menyebabkan kerugian orang lain, dan pihak yang melakukan PMH tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sawitri, Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, "*Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 2 tahun 2010, hal. 163-174

<sup>7</sup> Tjukup, I. Ketut, dan I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan*" ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 4, No. 2, Tahun 2019, hal. 163-185

<sup>8</sup> Indah Sari, "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, September 2020, hal. 54

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari PMH, perbuatan tersebut antara lain PMH karena kesengajaan, PMH karena kelalaian, dan PMH tanpa adanya kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).<sup>9</sup> Perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata, mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>10</sup> Ganti rugi dalam PMH dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial sebagaimana diatur dalam pasal 1372 KUH Perdata. Penggugat dapat meminta salah satu dari ganti rugi tersebut dalam bentuk uang. Tetapi berdasarkan Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/SIP/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/SIP/1975 gugatan ganti rugi materiil dan immaterial dapat dilaksanakan, tetapi harus menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas.

Secara konsep PMH dikenal dengan pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya kesalahan. Namun demikian, PMH sebagai konsep penyelesaian sengketa perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam kehidupan serba kompleks di era kemajuan teknologi ini sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sulitnya pembuktian adanya unsur kesalahan, di Indonesia dikembangkan konsep

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2005, "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 3

<sup>10</sup> Salim HS, 2008, "*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*" (Jakarta: Sinar Grafika), hal.100

pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.<sup>11</sup> Konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pertanggungjawaban yang tidak membuktikan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya membuktikan adanya unsur kerugian saja. Unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan gugatan. Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>12</sup>

Mengenai besaran nilai ganti rugi dalam gugatan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup, dapat ditentukan sampai batas tertentu. Penting dipahami tata cara untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang timbul sebagai dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/SIP/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/SIP/1975 gugatan ganti rugi materiil dan immaterial dapat dilaksanakan, tetapi harus menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarannya juga harus jelas. Jika berdasarkan KUH Perdata, besaran ganti rugi materiil dapat berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu dihitung berdasarkan biaya, kerugian, dan bunga. Sedangkan dalam besaran kerugian immaterial berdasarkan kepada harkat martabat serta status sosial dari penggugat, melihat kemampuan tergugat, dan melihat latar belakang PMH itu terjadi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sadikin, “Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi”, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 2 2022, hal. 272

<sup>12</sup> *Ibid.* hal 275

<sup>13</sup> Ajie Rahmat Gumelar, 2010, “Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immaterial yang Dikabulkan (Studi Terhadap Putusan No. 327/PDT.G/2009/PN.JKT Utara jo. 479/PDT/2010/PT

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya mekanisme perhitungan yang jelas dari besaran ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara litigasi maupun non litigasi, tetap diperlukan bukti bahwa telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bukti yang dapat dilampirkan harus berasal dari hasil sebuah penelitian, pengamatan yang dilakukan dilapangan ataupun berupa keterangan para ahli yang pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dalam UU PPLH, mengenai tanggungjawab lingkungan meliputi masalah ganti rugi kepada orang dan/atau pemulihan lingkungan. Disini dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban lingkungan dapat bersifat privat sekaligus bersifat publik.<sup>14</sup> Pengajuan gugatan terkait pencemaran lingkungan dapat diajukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Selain itu, gugatan dapat diajukan secara perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat, dan gugatan dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2020, telah menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi maupun non litigasi pada Tahun Anggaran 2020. Jumlah kasus sengketa lingkungan hidup yang

---

DKI). Diakses pada <https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=8217>. (diakses pada 15 Januari 2023 Pukul 23.00 WIB)

<sup>14</sup> Hartanto, Heri, dan Anugrah Adiausti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap kerusakan Lingkungan Hidup", ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 3, No. 2, Tahun 2018, hal. 227-243



diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi tersebut dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan maupun berita acara ketidak sepakatan (notulensi), pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, pendaftaran upaya hukum yang berjumlah 49 kasus dari target 21 kasus sengketa lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup dirasa kurang maksimal. Berdasarkan indeksasi putusan yang diindeksasi beserta informasi-informasi penting yang terkait dengan putusan selama tahun 2019. Dalam laporan kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup (*Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*) Lembaga Kajian dan advokasi Independensi Peradilan (LeIP) *Indonesian Institute for Independent Judiciary* Juli 2020, terdapat 73 gugatan perdata pada perkara penegakan lingkungan hidup. Dengan rincian 27 pada tingkat pertama, 16 pada tingkat banding, 24 pada tingkat kasasi, dan 6 pada tingkat peninjauan kembali.<sup>16</sup>

Permasalahan tersebut timbul akibat kurangnya kesadaran penyelesaian kerusakan lingkungan melalui gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, kurangnya informasi terhadap masyarakat akan adanya hak gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan, dan susahny perhitungan kerugian materiil dan immaterial karena gugatan yang diajukan oleh masyarakat tidak terdapat

---

<sup>15</sup> Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2020 “*Laporan Kinerja 2020*” (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal. 28

<sup>16</sup> Nur Syarifah, dkk, 2020, “*Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)*” (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) *Indonesian Institute for Independent Judiciary*), hal. 4

dasar hukum mengenai mekanisme perhitungan besaran ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan hidup.

Seperti halnya yang terjadi di Blitar. Terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Dampak dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dikarenakan hal tersebut, masyarakat mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* pada Pengadilan Negeri Blitar pada 05 Juli 2021. Pada gugatannya, para penggugat menggugat PT. Greenfields Indonesia cq. PT. Greenfields Farm 2 Blitar sebagai tergugat, Gubernur Jawa Timur sebagai turut tergugat 1 dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai turut tergugat 2.

Para penggugat meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan para penggugat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan, menghukum tergugat membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai sesuai dengan kapasitas usaha tergugat, mengembalikan fungsi dan memulihkan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 juncto pasal 87 UU PPLH, dan membayar ganti rugi kepada:

1. Kelompok petani

Disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki, petani yang mengalami penurunan penghasilan, untuk setiap kepemilikan 100M<sup>2</sup> sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per KK. Petani yang kehilangan mata

pencapaian, untuk kepemilikan 100M<sup>2</sup> sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per KK.

## 2. Kelompok Petani ikan

Disesuaikan dengan luas kolam yang dimiliki. Petani ikan yang mengalami penurunan penghasilan untuk setiap kepemilikan kolam ukuran (20 x 20 = 400M<sup>2</sup>) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per KK. Petani ikan yang kehilangan mata pencaharian, untuk setiap kepemilikan kolam ukuran (20 x 20 = 400 M<sup>2</sup>) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per KK.

## 3. Kelompok peternak sapi dan kambing

Untuk setiap kepemilikan 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per KK. Untuk setiap kepemilikan 1 (satu) ekor kambing sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per KK. Dan warga biasa yang terkait pekerjaan, terkait dengan pengadaan air bersih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per KK.

Selanjutnya gugatan yang diajukan yaitu kerugian immaterial minimal atau sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per KK. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-hari kepada para penggugat untuk keterlambatan pelaksanaan putusan. Menghukum tergugat untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan perkara ini di media cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap. Menyatakan turut tergugat I dan turut

tergugat II telah melakukan PMH, menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorrad*). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan tergolong relatif sedikit dibanding dengan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi maupun secara pidana. Terdapat penelitian sebelumnya mengenai gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup, tetapi hanya membahas secara normatif saja dan gugatan ganti rugi secara empiris dari pencemaran baku mutu air laut saja. Oleh karena itu penulis ingin membahas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar secara empiris. Maka penulis tertarik membahas terkait meneliti permasalahan dengan judul **“PEMENUHAN GANTI RUGI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. GREENFIELDS FARM 2 BLITAR”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar?
2. Apa kendala dan upaya dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teori dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada bidang ilmu perdata mengenai hukum hukum lingkungan.
  - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi guna penelitian terkait selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau evaluasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan.
  - b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Lingkungan Hidup

#### 1.5.1.1. Pengertian

Berdasarkan UU PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Agoes Soegianto, dalam bukunya Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, beliau mengartikan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang mempengaruhi makhluk hidup, hal-hal yang mempengaruhi tersebut berdasarkan organisme hidup (*bioticfactor*) atau variabel tak hidup (*abiotic factor*). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen lingkungan yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup.<sup>17</sup> Menurut RM Gatot P. Soemartono, lingkungan diartikan sebagai semua benda dan kondisi atau keadaan yang memiliki pengaruh dalam ruangan yang kita tempati, dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Batasan dari lingkungan menurut RM Gatot P. Soemartono sangat luas, namun pada pokoknya ruang lingkup dari lingkungan hidup mencakup faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti

---

<sup>17</sup> Agoes Soegianto, 2010, "*Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan.*" (Surabaya: Airlangga University Press), hal. 1

faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain.<sup>18</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, lingkungan hidup tersusun dari komponen makhluk hidup dan unsur makhluk tak hidup. Dimana kedua unsur tersebut saling mempengaruhi, saling bergantung, dan mempengaruhi manusia. Oleh karenanya manusia sebagai komponen makhluk hidup harus memiliki kesadaran pentingnya lingkungan dengan memberikan perhatian kepada lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.<sup>19</sup>

#### **1.5.1.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan dari lingkungan hidup dapat dilihat pada UU PPLH. Berdasarkan UU PPLH ruang lingkup dari lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pertama yaitu perencanaan lingkungan hidup. Pada Perencanaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah *ecoregion*, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut RPPLH) yang berisi perencanaan tertulis yang memuat

---

<sup>18</sup> RM Gatot Soemartono, 1991, “*Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 14

<sup>19</sup> Wiwin Bayuroh, 2018, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Galian Pasir Desa Batukuda, Kec. Mancak, Serang Banten)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Banten, hal. 30

potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.<sup>20</sup>

Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan RPPLH. Berdasarkan pasal 12 UU PPLH yaitu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut buku saku perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari sisi sektoral dan daerah, pengendalian lingkungan hidup adalah segala upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar sesuai dengan baku mutu lingkungan. Apabila pengendalian pencemaran tidak diatur, diimplementasikan, dan ditegakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berdampak negatif terhadap kesehatan lingkungan.<sup>21</sup>

Selanjutnya ada pemeliharaan lingkungan, pemeliharaan lingkungan dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi

---

<sup>20</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2017, *“Persiapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Buku Kajian Inventarisasi dan Data Lingkungan”*, (Surabaya: DLH Kota Surabaya), hal. 1

<sup>21</sup> Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Kalimantan, 2021, *“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari Sisi Sektoral”*, (Balikpapan: Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Kalimantan kementerian LH dan Kehutanan RI), hal 9



atmosfer. Dan selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan lingkungan hidup adalah segala kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan UU PPLH pasal 71 pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya yaitu penegakan hukum lingkungan hidup. Berdasarkan UU PPLH Penegakan hukum hidup lingkungan hidup adalah upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, memaksa pelaku menanggulangi dan memulihkan, sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain, melindungi hak-hak

masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum, dan meminimalisasi kerugian dan timbulnya korban. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat melalui pidana, perdata, dan administrasi negara. Titik fokus dalam tulisan ini adalah penegakan hukum lingkungan hidup melalui keperdataan. Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata, dikarenakan pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya.<sup>22</sup>

## **1.5.2. Kerusakan Lingkungan Hidup**

### **1.5.2.1. Pengertian**

Berdasarkan UU PPLH, Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena alam dan karena pencemaran. Kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang banyak di hadapi khususnya bagi daerah-daerah di Indonesia. Banyaknya kerusakan lingkungan hidup perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti karena akan meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai bencana alam dan perubahan struktur alam, serta perubahan iklim yang ekstrim di Indonesia menjadi hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi sedini

---

<sup>22</sup> M Fahrudin, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Varitas Vol. 5 No. 2 Tahun 2019, hal 90

mungkin dan tidak bisa ditunda penanganannya. Dikarenakan hal tersebut maka, diperlukan sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang bersinergi di seluruh daerah pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **1.5.2.2. Macam-Macam dan Penyebab kerusakan Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi akibat dari pencemaran lingkungan dan bencana alam. Tidak sedikit juga bencana alam diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut berikut adalah macam-macam pencemaran.

##### 1. Pencemaran air

Pencemaran air adalah terlampauinya baku mutu air yang telah ditetapkan oleh undang-undang akibat masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen ke dalam air akibat kegiatan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menentukan pencemaran air maka harus melakukan uji secara ilmiah apakah air tersebut melewati baku mutu air yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Pencemaran air dalam

PP 22 tahun 2002 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pencemaran air tanah dan air laut.

## 2. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan kimia antropogenik memasuki lingkungan tanah alami dan mengubahnya. Kontaminasi ini biasanya karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan yang terkontaminasi ke bawah permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, bahan kimia atau limbah, limbah dari tempat pembuangan sampah dan limbah produksi yang langsung dibuang ke tanah tanpa memenuhi persyaratan.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 150 Tahun 2000 disebutkan bahwa kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Ketika suatu bahan berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, ia dapat menguap, hanyut oleh air hujan dan/atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian diendapkan di dalam tanah dalam bentuk bahan kimia beracun. Zat beracun di dalam tanah ini dapat berdampak langsung pada manusia saat bersentuhan, atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

### 3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia.

### **1.5.3. Ganti Rugi**

#### **1.5.3.1. Pengertian**

Ganti Rugi dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena berbagai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Ganti rugi dalam hukum perdata timbul dikarenakan wanprestasi atau dikarenakan perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup> Ruang lingkup dari kerugian wanprestasi diatur dalam pasal 1250 KUH Perdata. Sedangkan kerugian akibat PMH dibagi menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang didapat akibat dari PMH yang dapat dihitung besaran nominalnya melalui uang. Kerugian materiil harus

---

<sup>23</sup> Ishaq, 2014, "*Pengantar hukum Indonesia (PHI)*", Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.151

dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang diakibatkan dari PMH yang besaran kerugiannya tidak dapat dihitung melalui uang.

#### **1.5.3.2. Pengaturan Hukum**

Pengaturan mengenai ganti rugi terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata. Dalam KUH Perdata, memperincikan ganti rugi harus dalam 3 (tiga) komponen yang pertama terkait biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata.<sup>24</sup> Dalam hal ini apabila terdapat suatu perbuatan hukum dalam ranah PMH maka dapat dimintakan ganti rugi. Dalam PMH ganti kerugian dapat berdasarkan kerugian materiil dan immateriil. Pada awalnya ganti kerugian materiil saja yang dapat diajukan, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi No.459K/Sip/1975 kerugian immateriil dapat diajukan dalam gugatan ganti rugi, tetapi harus memiliki perhitungan yang rinci, dalam bentuk apa kerugiannya, dan besarannya.

Dalam perkembangannya bentuk ganti rugi akibat kerugian materiil saja yang dapat digunakan, hal tersebut dikarenakan berdasarkan pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan pada gugatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan penghinaan. Tetapi terdapat perluasan makna berdasarkan putusan nomor 304/Pdt.G/2011/PN.Smg PMH

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2014, "*Konsep Hukum Perdata*", Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 223

akibat kekecewaan atas pelayanan salah satu maskapai penerbangan. Dalam tuntutananya kerugian immateriil yang diajukan karena kekecewaan yang mana majelis hakim menggunakan makna perluasan. Pertimbangan hukum dari majelis hakim yang melakukan perluasan dari kerugian immateriil adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenangan dan kerugian dari immateriil tersebut pantas dan memenuhi nilai keadilan.<sup>25</sup>

#### **1.5.4. Perbuatan Melawan Hukum**

##### **1.5.4.1. Pengertian**

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam istilah belanda adalah *onrechtmatigedaad*. Dalam pasal tersebut pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>26</sup> Artinya, kata perbuatan dalam rangkaian perbuatan melawan hukum diartikan baik secara positif maupun negatif, yaitu mencakup hal-hal yang mengenainya dapat dikatakan bahwa seseorang dengan tetap

---

<sup>25</sup> Riki Perdana R.W., “*Perluasan Ruang Lingkup kerugian Immaterial*” diakses pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwus-h-m-h> (diakses pada Senin, 15 Januari 2023 pukul 23.44 WIB)

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, “*Perbuatan Melanggar Hukum*” (Bandung: Mandar Maju), hal. 1

diam melanggar hukum, karena menurut hukum orang tersebut harus bertindak. Perbuatan negatif yang harus “aktif” artinya orang yang diam hanya dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum jika ia sadar bahwa diamnya itu melanggar hukum. Jadi bukan tubuh manusia yang bergerak, melainkan pikiran dan perasaannya. Dengan demikian, elemen penggerak dari konsep "perbuatan" kini juga ada.<sup>27</sup>

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan KUH Perdata, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.<sup>28</sup> Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badrul zaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHP Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut” Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUH Perdata. ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

#### **1.5.4.2. Pengaturan Terkait Perbuatan Melawan Hukum**

Pengaturan terkait perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Tidak ada pengaturan khusus apakah suatu

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 2

<sup>28</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hal. 346

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1983, “*KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*” (Bandung: Alumni), hlm. 146



tindakan termasuk perbuatan melawan hukum. selagi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dirumuskan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan tersebut sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

#### **1.5.4.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum:<sup>30</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subjektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata Susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dengan pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Eva Novianty, 2011, “Analisa Ekonomi Dalam penggunaan Gugatan *Strict Liability Kasus Lumpur Lampindo*”, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 36

<sup>31</sup> Fuady, *Op. Cit.*, hal. 10-14

1. Adanya Suatu Perbuatan

PMH diawali dengan suatu perbuatan oleh subjek hukum. perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut bersifat aktif maupun pasif. Oleh karena itu terhadap PMH tidak ada unsur “persetujuan”.

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. arti dari melawan hukum sendiri dimulai sejak tahun 1919. Dapat diartikan seperti:

- a. Perbuatan yang melanggar UU yang berlaku.
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan etika masyarakat.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat memenuhi unsur PMH sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang PMH tindakan pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*).

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

#### 4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar dapat dikatakan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian disini berbeda dengan kerugian karena ingkar janji. Kerugian disini haruslah kerugian materiil dan berdasarkan yurisprudensi kerugian immaterial juga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerugian.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian  
Hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan juga merupakan syarat tindakan dapat dikategorikan sebagai PMH.

### 1.5.5. Gugatan Lingkungan Hidup

#### 1.5.5.1. Dasar Hukum

Pada dasarnya penyelesaian jalur secara litigasi bertujuan untuk membantu pencari keadilan. Pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara. Dalam perkara perdata, suatu permasalahan yang akan diselesaikan di pengadilan wajib memberikan suatu gugatan. Berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut HIR) dan *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut RBg) mengatur

mengenai gugatan. Dalam HIR dan RBg, menyebutkan bahwa gugatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan tertulis dan gugatan lisan. Secara pengertian, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (Main Hakim Sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa.<sup>32</sup>

Gugatan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan voluntair atau permohonan dan gugatan yurisdiksi. Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.

---

<sup>32</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015 “*Hukum Acara Perdata*”, Cetakan Pertama, (Lhokseumawe: Unimal Press), hal. 31

<sup>33</sup> *Ibid.*

3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan *contentiosa* atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura.
4. Hasil dari suatu gugatan adalah putusan (*vonnis*) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah penetapan (*Beschikking*).

Dalam gugatan lingkungan hidup, gugatan yang dipakai adalah gugatan yurisdiksi. UU PPLH memberikan hak gugat kepada 3 (tiga) subjek hukum. Pertama hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU PPLH. Kedua hak gugat masyarakat yang sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU PPLH. Ketiga yaitu hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 92 UU PPLH.

#### **1.5.5.2. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Dalam pasal 90 ayat (1) berbunyi “instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.” Salah satu asas yang dianut dalam UU PPLH adalah asas tanggungjawab negara. Asas tanggungjawab negara merupakan implementasi dari UUD NRI 1945.

Asas tanggungjawab negara dapat diartikan bahwa negara harus bertanggungjawab atas segala bentuk sumber daya alam

Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat harus berdasarkan memperhatikan hari ini dan masa depan. Lingkungan hidup yang baik juga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Guna mewujudkan asas tanggungjawab tersebut, pemerintah diberikan hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dianggap mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup yang secara nyata menimbulkan kerugian.

#### **1.5.5.3. Hak Gugat Masyarakat**

Selain hak gugat pemerintah, masyarakat juga diberikan hak untuk menggugat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dianggap mencemari lingkungan hidup. Hak gugat masyarakat diatur dalam pasal 91 UU PPLH. Dalam pasal tersebut berbunyi bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk menggugat siapapun yang mencemari lingkungan dalam kegiatannya dan berdampak negatif bagi masyarakat. Hak gugat dari masyarakat harus memenuhi berbagai syarat seperti kesamaan fakta, peristiwa, dasar hukum, jenis tuntutan yang nantinya dari masyarakat tersebut dipilih wakil kelompok yang terdiri dari anggota kelompok.

Pada dasarnya hak gugat masyarakat merupakan hak dari masyarakat sebagai warga negara dan negara wajib memenuhi hak-

hak masyarakat tersebut sebagaimana tertera dalam tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu hak gugat masyarakat merupakan bentuk jaminan perlindungan dan kesejahteraan warga negara yang diatur dalam pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 65 ayat (1) UU PPLH.

Pada hakekatnya gugatan masyarakat atau gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* merupakan hak orang perorangan selaku warga negara yang bertindak bagi kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik, dalam hal ini termasuk kepentingan lingkungan hidup. Gugatan masyarakat bertujuan untuk meminta tanggungjawab negara selaku perangkatnya yang gagal memenuhi hak-hak warga negara baik sengaja maupun kealpaannya. Selain dalam UU PPLH, hak gugat masyarakat atau gugatan warga negara berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemeberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada bab IV pedoman penanganan perkara perdata lingkungan dimana gugatan warga negara merupakan salah satu hak gugat yang diakui.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut dasar hukum *citizen lawsuit* adalah sebagai berikut:

1. Belum ada instrumen hukum yang mengatur gugatan warga negara.

2. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 65 UU PPLH.
5. Pasal 5 UU Mahkamah Agung.
6. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
7. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Rights*.

#### **1.5.5.4. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

Hak gugat lingkungan hidup yang terakhir yaitu hak gugat yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam pasal 92 UU PPLH. Organisasi lingkungan hidup memiliki hak untuk mengajukan gugatan demi kepentingan lingkungan hidup. Haknya sebatas tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Terkait organisasi lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan seperti berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.



## **1.5.6. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup**

### **1.5.6.1. Pengertian**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik terkait lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

### **1.5.6.2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas lingkungan hidup provinsi memiliki tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi pada bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas lingkungan hidup memiliki fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungan hidup, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini dinas lingkungan hidup provinsi menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>34</sup> Penelitian hukum dilakukan guna mengembangkan hukum dengan menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan secara maksimal. Menurut Edward A. Nolfi penelitian hukum merupakan hal yang penting. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan, prosedur-prosedur yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum sendiri memiliki sifat yang rumit, tetapi dengan penelitian hukum akan memungkinkan mengatasi kerumitan itu dengan menjadikan hakim berargumentasi secara efektif.<sup>35</sup>

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti hukum yang ada di masyarakat.<sup>36</sup> Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>37</sup>

Dengan penelitian yuridis empiris, penulis dapat menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU PPLH dan UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan

---

<sup>34</sup> Piter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), hal 35

<sup>35</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (legal research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal 8. Lihat Edward A. Nolfi, 2008, *Basic Legal Research for Paralegals*, Second Edition, (New York: McGraw-Hill Irwin), hal. 1

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1

<sup>37</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, Hal. 16

turunannya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu pendekatan empiris juga dapat mengkaji keefektifitasan pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan.

#### **1.6.2. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan pengamatan secara langsung. Selain pengamatan secara langsung, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>38</sup>

Dalam hal ini hasil wawancara dan pengambilan data di penggugat melalui gugatan masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya. Selain itu penulis melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selaku turut tergugat. Data yang didapatkan merupakan data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 106.

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Berdasarkan data sekunder tersebut dapat dikategorikan bahan-bahan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki autoritatif. Bahan hukum primer disini menggunakan wawancara, studi observasi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- i) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga disebut bahan hukum penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan lain-lain.<sup>40</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pengertian mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal 105

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Hal

### **1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Pasca mendapatkan dan mengelola data dari bahan hukum, penulis dalam menulis skripsi ini melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan data lapangan terhadap data primer. Wawancara dilakukan dengan Bapak Wahyu Chandra Triawan, S.H. selaku salah satu advokat salah satu penerima kuasa dari gugatan perwakilan kelompok atas pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Wawancara kedua dilakukan dengan bapak Bapak Benny Mardian, S.H. selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
2. Studi kepustakaan terhadap data sekunder. Dari data sekunder tersebut, penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dan bersinggungan terkait lingkungan hidup. Setelah memperoleh data sekunder, penulis melanjutkan pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur terhadap narasumber guna mendapatkan informasi yang tepat. Narasumber berguna dalam proses penelitian karena dengan adanya narasumber, penulis mampu menggali informasi terkait pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan hidup.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data, penulis mengelola data dan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif

terhadap sumber primer dan data sekunder. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>42</sup> Dalam hal ini terkait pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan hidup.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun proposal skripsi ini adalah penerima kuasa dalam perkara gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Wisata Menanggal, Nomor 38, Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234 sebagai turut tergugat.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang penulis butuhkan guna menyelesaikan skripsi ini adalah 5 (lima) bulan, terhitung dimulai pada bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023. Penelitian ini dimulai sejak minggu pertama pada bulan Agustus 2022 dengan uraian kegiatan melakukan tahap persiapan penelitian yaitu proses pengajuan judul, diterimanya judul, permohonan surat pengantar penelitian skripsi yang diajukan ke pihak penggugat dalam hal ini Penasihat Hukum dari gugatan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selaku turut tergugat. Bulan September proses

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*, Hal. 107.

pengujian proposal skripsi, dan selesai proposal pada bulan November. Bulan November proses pencarian data, dan pada bulan Desember hingga bulan Januari 2023 proses pengolahan dan pengerjaan skripsi.

#### **1.6.7. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini dibagi atas beberapa kerangka. Guna memudahkan pembaca, penulis membuat kerangka yang terbagi atas bab dan sub-bab. Skripsi ini membahas terkait pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, dengan judul **“PEMENUHAN GANTI RUGI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT GREENFIELDS FARM 2 BLITAR”**. Dalam pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas pada penulisan kali ini.

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan. Bab pertama terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sub-bab kedua mengenai tinjauan Pustaka. Sub-bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab kedua berisikan pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT Greenfields Farm 2 Blitar. Bab kedua terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama mengenai pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu



berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sub-bab kedua mengenai analisa pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan hidup oleh PT Greenfields Farm 2 Blitar.

Bab ketiga berisikan kendala dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Pada bab ketiga terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama mengenai kendala dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Sub-bab kedua mengenai upaya dalam mengatasi kendala dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Bab keempat adalah bab penutup. Pada bab penutup terdiri dari 2 (dua) sub-bab yaitu sub-bab simpulan dan sub-bab kedua saran atas pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan. Pada bab terakhir penulisan skripsi ini diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, serta saran yang terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan persoalan yang ada, dengan harapan agar dapat disempurnakan dan memberikan manfaat terhadap permasalahan yang ada.